



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Agustus 1995, NIK 6306050108950002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkdg1500@gmail.com, Nomor Handphone 083141354884, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tapin, 27 Februari 1998, NIK 6305036702980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhammadalzamtaqwa@gmail.com, Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 083195783827, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pematang Karang Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saidina yang diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Muhammad Ildal, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Mulyadi dan Rijali Rahman serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306051082023013 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Sigit Pramono bin Rahmat yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rizky Riduan bin Sigit

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, kemudian bercerai pada tanggal 15 September 2017. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon II telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa bin Muhammad Tommy, lahir tanggal 22 Desember 2019;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Bernama Muhammad Alzam Taqwa bin Muhammad Tommy, lahir tanggal 22 Desember 2019 sebagai anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Tommy (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 6306050108950002 tanggal 26-08-2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Ketua Majelis Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamilah (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 6305036702980001 tanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Ketua Majelis Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor Kutipan Akta Nikah 6306051082023013 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 6306052808230002 tertanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 532/SK-RB-RSUD-HHb/XII/2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, NORBAINAH binti ABDULLAH. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam dibawah tangan sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pematang Karang Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saidini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Muhammad Ildal;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang masing-masing bernama Mulyadi dan Rijali Rahman;
- Bahwa Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sirri hasil pernikahan sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon II sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kehamilan dan kelahiran anak para Pemohon yang kemudian diberi nama Muhmma Alzam Taqwa;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah menyangkal anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa sebagai anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian melakukan pernikahan dibawah pengawasan dan pencatatan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi anak;

Saksi 2, MISRAN bin AINI. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam dibawah tangan sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pematang Karang Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saidini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Muhammad Ildal;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang masing-masing bernama Mulyadi dan Rijali Rahman;
- Bahwa Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sirri hasil pernikahan sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon II sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada proses kehamilan dan kelahiran anak para Pemohon yang kemudian diberi nama Muhmma Alzam Taqwa;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menyangkal anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa sebagai anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian melakukan pernikahan dibawah pengawasan dan pencatatan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus administrasi anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak bernama Muhammad Alzam Taqwa, lahir tanggal 22 Desember 2019 sebagai anak hasil perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2019, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama xxxxxxxxx berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2021 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pada tanggal 03 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak) berupa akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti telah lahir 1 orang anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa bin Muhammad Tommy, lahir tanggal 22 Desember 2019, dan kelahirannya setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah 4 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 dan kemudian menikah secara resmi pada tanggal 18 Agustus 2023 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Alzam Taqwa, lahir tanggal 22 Desember 2019 atau setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah 4 bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar bernasab kepada para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Asal Usul Anak dari para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan asal usul anak dari para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Alzam Taqwa, lahir tanggal 22 Desember 2019, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang_undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang subhat, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), jumhur ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan jika saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan hasil dari hubungan badan dengan Pemohon I. Jika diteliti, maka diketahui bahwa anak bernama Muhammad Alzam Taqwa yang lahir tanggal 22 Desember 2019 atau setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 25 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia membolehkan seseorang menikah dalam kondisi hamil (kawin hamil) dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana ditentukan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait kawin hamil sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim perlu menelaah status anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam kondisi hamil tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan anak sah sebagai berikut: *"Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"*;

Menimbang, bahwa terkait penentuan nasab anak ini, jumhur ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan pada masa minimal usia kehamilan dan maksimal kehamilan. Adapun usia minimal kehamilan adalah 6 (enam) bulan setelah terjadinya dukhul (hubungan suami istri) atau kemungkinan terjadinya wath'i (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath'i (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama... nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil, tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir di masa minimal usia kehamilan dan usia maksimal kehamilan,.. Adapun usia minimal kehamilan: para ulama fikih bersepakat bahwa minimal usia kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami istri) atau kemungkinan terjadinya wath'i (persetubuhan) menurut pendapat mayoritas ulaman, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah.”

Menimbang bahwa terhadap ketentuan anak sah sebagaimana di atas, Majelis Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri tersebut, keadaan Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan hasil dari hubungan badan dengan Pemohon I, dan pada saat berhubungan badan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan baik secara sirri maupun resmi di Kantor Urusan Agama, atau dalam bahasa sederhana perbuatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata anak bernama Muhammad Alzam Taqwa lahir setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, sehingga jika dihubungkan dengan syarat seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya, salah satunya harus memenuhi syarat bahwa anak tersebut dilahirkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan, serta dikaitkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Muhammad Alzam Taqwa yang lahir tanggal 22 Desember 2019 hanya dapat dinasabkan kepada

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai ibunya serta keluarga ibunya, sedangkan Pemohon I hanya sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU_VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti-bukti surat dan saksi, juga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, serta segenap pertimbangan di atas, maka anak yang bernama Muhammad Alzam Taqwa yang lahir tanggal 22 Desember 2019 merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, karenanya antara anak tersebut dengan Pemohon I hanya memiliki hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hubungan keperdataan dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa hubungan keperdataan ini tidak termasuk dalam masalah nasab, wali nikah dan kewarisan. Meskipun anak tersebut hanya dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya dan keluarga dari ibunya, dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I selaku lelaki yang menyebabkan kelahirannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best*

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interest of child) untuk keberlangsungan kehidupannya (*hifzh al-nafs*) dengan mewajibkan Pemohon I sebagai ayah biologisnya untuk memelihara dan merawat serta memenuhi kebutuhan hidup anak bernama Muhammad Aulia Rahman, serta anak tersebut berhak mendapat harta peninggalan melalui wasiat wajibah setelah Pemohon I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) anak tersebut harus berada dalam koridor melindungi agama (*hifzh al-din*) karena sama-sama bersifat *dlaruri*.

Menimbang pula bahwa hubungan nasab tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang suci yang telah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, aturan-aturan normatif tentang kewarisan, perwalian nikah dan nasab tidak dapat diterapkan untuk anak yang bernama Muhammad Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlindungan terhadap anak yang bernama Salsabila Amalia harus tetap dijadikan prioritas dalam upaya perlindungan hak-hak asasi warga negara Indonesia yang terjamin oleh konstitusi dengan tanpa harus melanggar batasan-batasan syariah yang sudah bersifat tetap sebagaimana berlakunya hukum sebab akibat dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan para Pemohon agar anak bernama Salsabila Amalia ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, hanya dikabulkan sebagian dengan menetapkan Muhammad Alzam Taqwa yang lahir tanggal 22 Desember 2019 sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon agar anak bernama Muhammad Alzam Taqwa yang lahir tanggal 22 Desember 2019 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan sebagian, namun anak tersebut masih berhak mendapatkan akta kelahiran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kolom yang disediakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fiqhiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut majelis Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan stigmatisasi sebagai anak luar kawin, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Alzam Taqwa, memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, selain yang terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh (hukum Islam), namun demikian *a quo* Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Bernama Muhammad Alzam Taqwa, lahir tanggal 22 Desember 2019 sebagai anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AHMAD JUMAIDI, S.H. dan SULAIMAN LAITSI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AHMAD JUMAIDI, S.H.

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

SULAIMAN LAITSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. HALMIAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)